



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tgk Meugat Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0008/II/2023/BNNP Aceh tanggal 28 Februari 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H., & Associates beralamat di Jalan Cut Meutia No. 20, Lantai II Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2023 Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 125/Pid.Sus/2023 /PN Bna tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Hamzah Bidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1),jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amiruddin Bin Hamzah Bidin selama 7 (tujuh) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Androit merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi July Andri alis Andre Bin Saury Zainun,(dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseuipeung Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permukatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada di digubuk kambing miliknya di Desa lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, datang saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (penuntutan terpisah), menghubungi sdr. Saifullah alias si Pon (DPO) dengan menggunakan Handphone android merk Samsung warna hitam untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib.sdr. Saifullah alias si Pon datang ke gubuk milik terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Ji Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman
- Bahwa terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, membagi paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Pada saat mau selesai, memaketkan sabu, datang saksi Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun (penuntutan terpisah) membantu terdakwa melakukan pemaketan Narkotika jenis sabu, dan saksi July Andri alias Andre serta meminta Narkotika tersebut untuk dipakainya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (BNNP) Aceh yang bertempat di Gubuk kambing milik terdakwa di Desa Lamseupeung Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP) terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Abdri alias Andre Bin Saury Zainun, sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diletakkan dibawah bantal tidur, kemudian petugas mencari keluar gubuk dan petugas menemukan Narkotika golongan I jenis sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01*5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin, bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi July Andri alis Andre Bin Saury Zainun, (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permukatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada di digubuk kambing miliknya di Desa lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, datang saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (penuntutan terpisah), menghubungi sdr. Saifullah alias si Pon (DPO) dengan menggunakan Handphone androti merk Samsung warna hitam untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib. sdr. Saifullah alias si Pon datang ke gubuk milik terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket Ji Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman
- Bahwa terdakwa ikut membantu saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, membagi paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Pada saat mau selesai, memaketkan sabu, datang saksi Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun (penuntutan terpisah) ikut membantu melakukan pemaketan Narkotika jenis sabu, serta saksi July Andri alias Andre meminta Narkotika tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (BNNP) yang bertempat di Gubuk kambing milik terdakwa di Desa Lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP) terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngioh Bin Sulaiman, dan saksi July Abdri alias Andre Bin Saury Zainun, sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diletakkan dibawah bantal tidur, kemudian petugas mencari keluar gubuk dan petugas menemukan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01^a5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin, bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi July Andri alis Andre Bin Saury Zainun, (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lhueng Bata Kota banda Aceh, atau setidaknya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan penyelenggaraan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada di digubuk kambing miliknya di Desa lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, datang saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (penuntutan terpisah), menghubungi sdr. Saifullah alias si Pon (DPO) dengan menggunakan Handphone android merk Samsung warna hitam untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib.sdr. Saifullah alias si Pon datang ke gubuk milik terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Ji Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman
- Bahwa terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, membagi paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman Pada saat mau selesai memaketkan sabu, datang saksi Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun (penuntutan terpisah) membantu melakukan pemaketan Narkotika jenis sabu, dan saksi July Andri alias Andre meminta Narkotika tersebut untuk dipakainya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun,dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (BNNP) yang bertempat di Gubuk kambing milik terdakwa di Desa Lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP) terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngioh Bin Sulaiman, dan saksi July Abdri alias Andre Bin Saury Zainun, sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diletakkan dibawah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal tidur, kemudian petugas mencari keluar gubuk dan petugas menemukan lagi Narkotika golongan I jenis sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01^a5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Purwadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Faisal Fikri dan saksi Ruddi Fiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

-Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika;

-Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saya bersama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan lain nya menuju keseputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut dari arah yang tidak terpantau setelah kami mendapat keyakinan yang akurat pada pukul 15.30 wib kami langsung menuju ke Gubuk tersebut bersama-sama dan saat kami masuk ke dalam gubuk kami mendapat 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;

-Bahwa ketiga laki-laki tersebut bernama Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin (Terdakwa), Saudara Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Saudara July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun;

-Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

-Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

-Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik saksi Ahmad Riefqi;

-Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Riefqi, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ketiganya baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat penggeledan saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) karena menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;

-Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Terdakwa bahwa gubuk tersebut adalah milik Terdakwa, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama saksi July Andri dan saksi Ahmad Riefqi, sedangkan saksi July Andri menerangkan hanya diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama-sama;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Faisal Fikri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Dedi Purwandi dan saksi Ruddi Fiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan lain nya menuju keseputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut dari arah yang tidak terpantau setelah kami mendapat keyakinan yang akurat pada pukul 15.30 wib kami langsung menuju ke Gubuk tersebut bersama-sama dan saat kami masuk ke dalam gubuk kami mendapat 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut bernama Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin (Terdakwa), Saudara Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Saudara July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Riefqi, barang bukti narkoba sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ketiganya baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat penggeledan saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) karena menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Terdakwa bahwa gubuk tersebut adalah milik Terdakwa, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkoba sabu bersama saksi July Andri dan saksi Ahmad Riefqi, sedangkan saksi July Andri menerangkan hanya diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkoba sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ruddi Fiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Faisal Fikri dan saksi Dedi Purwandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan lain nya menuju keseputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut dari arah yang tidak terpantau setelah kami mendapat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan yang akurat pada pukul 15.30 wib kami langsung menuju ke Gubuk tersebut bersama-sama dan saat kami masuk ke dalam gubuk kami mendapat 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa ketiga laki-laki tersebut bernama Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin (Terdakwa), Saudara Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Saudara July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Riefqi, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ketiganya baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat penggeledan saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) karena menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Terdakwa bahwa gubuk tersebut adalah milik Terdakwa, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama saksi July Andri dan saksi Ahmad Riefqi, sedangkan saksi July Andri menerangkan hanya diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



4. Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi July Andri Bin Saury Zainun dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena sebelumnya saksi membuang narkotika sabu tersebut ke luar saat petugas akan masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membelahnya menjadi 4 (empat) paket kecil karena rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan saksi serahkan kepada pemesan atau pembelinya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 saksi menelepon saudara SAIFULLAH alias Si PON untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON menanyakan posisi saksi kemudian saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke tempat saksi tepatnya ke gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saudara SAIFULLAH alias Si PON tiba di gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara SAIFULLAH alias Si PON lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan kepada saksi bahwa sabunya ada dua paket, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket untuk saksi sedangkan satu paket lagi untuk diserahkan kepada orang lain lalu saksi menyetujuinya, setelah itu saudara SAIFULLAH atas SI PON langsung pergi meninggalkan saksi lalu saksi membagi satu paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk saksi jual kembali, tidak lama kemudian datang saksi July Andri ke gubuk tersebut, lalu saksi July Andri membantu saksi memaketkan sabu dan setelah itu saksi July Andri meminta Narkotika sabu kepada saksi untuk dipakai olehnya, dan saksi pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan selang beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke gubuk dan melihat saksi sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi July Andri lalu Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama dengan saksi dan saksi July Andri, lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saksi July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang saksi buang ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi July Andri dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi July Andri ada beberapa kali membantu saksi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa gubuk tempat saksi ditangkap adalah gubuk milik Terdakwa, dan saksi sudah sering menggunakan gubuk tersebut untuk tempat transaksi narkotika sabu dan tempat untuk menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. July Andri Bin Saury Zainun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi saat petugas akan masuk ke gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ahmad Riefqi mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;
- Bahwa yang membagi Narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah saksi Ahmad Riefqi dan dibantu oleh saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 saksi mendatangi saksi Ahmad Riefqi di gubuk milik Terdakwa lalu saksi Ahmad Riefqi menyuruh saksi masuk ke dalam gubuk tempat saksi Ahmad Riefqi memaketkan Narkotika, lalu saksi membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan setelah itu saksi meminta Narkotika sabu kepada saksi Ahmad Riefqi untuk dipakai olehnya, dan saksi Ahmad Riefqi pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan selang beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke gubuk dan melihat saksi sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi lalu Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Riefqi lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saksi membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan Terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada beberapa kali membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli, dan sebagai upahnya saksi diberikan sabu untuk dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngho Bin Sulaiman dan saksi July Andri Bin Saury Zainun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi saat petugas akan masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi serta saksi July Andri sedang menggunakan narkotika sabu tersebut bersama-sama, namun alat untuk menghisap sabu atau bongnya sudah dibuang oleh saksi July Andri saat petugas mendatangi gubuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Riefqi memperoleh narkotika sabu tersebut dari saudara Saifullah alias si Pon dan sabu tersebut diantarkan oleh saudara Saifullah ke gubuk milik Terdakwa pada pukul 15.00 WIB;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad Riefqi memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Saifullah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Riefqi membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memaketkan narkotika sabu tersebut namun saat itu Terdakwa diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri di gubuk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke gubuk dan melihat saksi Ahmad Riefqi sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi July Andri lalu Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saksi July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa gubuk milik Terdakwa sering dipergunakan oleh saksi Ahmad Riefqi untuk memaketkan sabu dan juga untuk melakukan transaksi sabu, lalu sebagai upahnya Terdakwa sering diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus Kristal bening yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram
- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngho Bin Sulaiman dan saksi July Andri Bin Saury Zainun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi saat petugas akan masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi serta saksi July Andri sedang menggunakan narkotika sabu tersebut bersama-sama, namun alat untuk menghisap sabu atau bongnya sudah dibuang oleh saksi July Andri saat petugas mendatangi gubuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Riefqi memperoleh narkotika sabu tersebut dari saudara Saifullah alias si Pon dan sabu tersebut diantarkan oleh saudara Saifullah ke gubuk milik Terdakwa pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi Ahmad Riefqi memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Saifullah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Riefqi membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memaketkan narkotika sabu tersebut namun saat itu Terdakwa diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri di gubuk milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke gubuk dan melihat saksi Ahmad Riefqi sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi July Andri lalu Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saksi July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa gubuk milik Terdakwa sering dipergunakan oleh saksi Ahmad Riefqi untuk memaketkan sabu dan juga untuk melakukan transaksi sabu, lalu sebagai upahnya Terdakwa sering diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Amiruddin Bin Hamzah yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi July Andri Bin Saury Zainun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dimana pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening yaitu 1 (satu) paket ditemukan dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Terdakwa datang ke gubuk dan melihat saksi Ahmad Riefqi sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi July Andri lalu Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk milik Terdakwa, dan karena panik lalu saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk sedangkan saksi July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi July Andri langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh saudara Saifullah alias si Pon (DPO) ke gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket berdasarkan pesanan dari pembeli, dan gubuk milik Terdakwa sering dipergunakan oleh saksi Ahmad Riefqi untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan juga untuk memaketkan sabu, lalu sebagai upahnya Terdakwa sering diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 125-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01*5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm,Mpharm,Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh saudara Saifullah alias si Pon (DPO) ke gubuk milik Terdakwa di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa gubuk milik Terdakwa sering dipergunakan oleh saksi Ahmad Riefqi untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan juga untuk memaketkan sabu, lalu sebagai upahnya Terdakwa sering diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk Terdakwa pakai sendiri; sehingga berdasarkan fakta persidangan yang demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Riefqi telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamfetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dilarang peredarannya serta benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferen serta hadir Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bna

